

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA, IRAN, DAN PERANCIS

Elva Imeldatur Rohmah¹

*Prodi Hukum Tata Negara Islam (Fakultas Syariah)
Institut Pesantren Sunan Drajat
elva@insud.ac.id*

ABSTRAK

Berkembangnya kemauan dan tindakan manusia atau masyarakat mengakibatkan berkembangnya sistem pemerintahan dan konsep trias politika dengan variasinya masing-masing. Variasi ini terdapat dalam pelaksanaan pemerintahan di negara Indonesia, Iran, maupun Perancis. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan perbandingan mendasar sistem pemerintahan pada ketiga negara tersebut dilihat dari konstitusinya masing-masing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode komparatif, yakni membandingkan sistem pemerintahan dan konsep trias politika yang diterapkan di Indonesia, Iran, dan Perancis.

Dalam sistem pemerintahan presidensial benar-benar ada pemisahan kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan pemerintahan. Sedangkan sistem pemerintahan campuran merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan campuran ini bukanlah merupakan bentuk dari yang sebenarnya, ini merupakan modifikasi dari sistem parlementer atau pun sistem presidensial yang selanjutnya disebut dengan sistem semi presidensial.

Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pada saat ini Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial tidak murni, Iran menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, sedangkan Perancis menganut sistem semi presidensial. Masing-masing lembaga (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) di negara Indonesia, Iran, dan Perancis belum mampu menjadi lembaga yang independen karena di negara-negara tersebut satu lembaga dapat mengintervensi lembaga kekuasaan yang lain.

Keyword : Sistem pemerintahan, Indonesia, Iran, Perancis

A. Pendahuluan

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dua istilah yaitu "sistem" dan "pemerintahan". Pengertian sistem adalah adanya

¹ Penulis adalah lulusan Pasca Sarjana UIN Surabaya yang saat ini menjadi dosen tetap Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

hubungan fungsional antara badan satu dengan badan lainnya secara keseluruhan.² Sedangkan pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri.³ Secara garis besar sistem pemerintahan dibagi menjadi dua yakni sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

Sri Soemantri memaknai sistem pemerintahan berkenaan dengan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Adanya dan tidak adanya hubungan antara eksekutif dan legislatif melahirkan adanya sistem parlementer dan presidensial. Sedangkan dalam kepustakaan dikenal adanya tiga sistem pemerintahan : (1) sistem pemerintahan parlementer; (2) sistem pemerintahan presidensial; dan (3) sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur baik yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer dan presidensial (dikenal dengan sistem semi-presidensial).⁴

M. Solly Lubis mengatakan bahwa perkembangan suatu negara berarti perubahan kemauan dan tindakan manusia.⁵ Hal ini disebabkan oleh organisasi masyarakat, yang terdiri dari manusia yang memiliki beragam kepentingan dan tujuan. Perkembangan sistem pemerintahan ini tidak lepas dari perkembangan manusianya sendiri atau perkembangan sosial politik di negara tersebut.⁶

Berkembangnya kemauan dan tindakan manusia atau masyarakat mengakibatkan berkembangnya sistem pemerintahan itu dengan variasinya masing-masing. Variasi ini terdapat dalam pelaksanaan pemerintahan di negara Indonesia, Iran, maupun Perancis. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan perbandingan mendasar sistem pemerintahan pada ketiga negara tersebut dilihat dari konstitusinya masing-masing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia, Iran, dan Perancis; dan untuk mengetahui bagaimana konsep *trias politika* diterapkan sebagai dasar sistem pemerintahan di negara Indonesia,

² Pamudji, *Perbandingan Pemerintahan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1995), 3.

³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: kencana, 2010), 148.

⁴ *Ibid.*

⁵ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Alumni, 1975), 231

⁶ J.R. Trackrah, *Politics*, (London: Heinemann, 1987), 189.

Iran, dan Perancis. Agar penelitian ini lebih fokus dalam pembahasannya, maka penulis melakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan yakni hanya dalam ruang lingkup sistem pemerintahan dan konsep *trias politika* sebagai dasar pemerintahan.

B. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Semi Presidensial

Sistem presidensial merupakan pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan sistem pemisahan kekuasaan secara tegas. Pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif diartikan bahwa kekuasaan eksekutif ini dipegang oleh suatu badan atau organ yang di dalam menjalankan tugas tersebut tidak bertanggung jawab pada badan perwakilan rakyat. Badan perwakilan rakyat ini menurut Montesquieu memegang kekuasaan legislatif, sehingga bertugas membuat dan menentukan peraturan-peraturan hukum. Dengan demikian, pimpinan badan eksekutif ini diserahkan kepada seseorang yang di dalam hal pertanggung jawabannya sifatnya sama dengan badan perwakilan rakyat, yaitu bertanggung jawab langsung kepada rakyat, jadi tidak perlu melalui badan perwakilan rakyat. Sehingga kedudukan badan eksekutif adalah bebas dari badan perwakilan rakyat. Presiden menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya, dan di dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh menteri-menteri. Oleh karena itu, menteri harus bertanggung jawab kepada presiden, dan menteri tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat. Badan perwakilan tidak bisa memberhentikan presiden atau menteri, meskipun badan perwakilan tidak menyetujui kebijakan-kebijakan para menteri tersebut. Jadi, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang diberikan presiden kepada menteri adalah presiden sendiri.⁷

Dalam sistem pemerintahan presidensial benar-benar ada pemisahan kekuasaan perundang-undangan dan kekuasaan pemerintahan. Apabila ternyata di kemudian hari ada perselisihan antara badan eksekutif dan legislatif, maka badan yudikatif akan memutuskannya.⁸ Suatu sistem pemerintahan presidensial setidaknya memiliki beberapa karakteristik, antara lain :⁹

1. Berdasarkan atas prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan (*separation power*)

⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 253-254.

⁸ *Ibid.*, 254.

⁹ John T. Ishiyama dan Marijke Breuning, *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 294-296.

2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk membubarkan parlemen dan juga tidak mesti berhenti sewaktu kehilangan dukungan dari mayoritas anggota parlemen
3. Tidak ada tanggung jawab yang timbal balik antara presiden dan kabinetnya, karena seluruh tanggung jawab tertuju pada presiden
4. Presiden memiliki kekuasaan untuk membentuk kabinetnya sendiri
5. Presiden langsung dipilih oleh para pemilih
6. Presiden menjalankan jabatan untuk jangka waktu yang pasti

Sistem pemerintahan campuran merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Hal tersebut disebabkan karena keadaan dan situasi yang berbeda dari masing-masing negara, sehingga melahirkan ciri-ciri yang terdapat dalam kedua sistem pemerintahan tersebut. Artinya sistem pemerintahan campuran ini bukanlah merupakan bentuk dari yang sebenarnya, ini merupakan modifikasi dari sistem parlementer atau pun sistem presidensial. Sedangkan untuk sistem pemerintahan campuran memiliki corak tersendiri yang juga dapat disebut sistem semi-presidensial. Sistem pemerintahan campuran dapat diartikan :

Semi-Presidential government combines an elected Presiden performing political tasks with a prime minister who heads a cabinet accountable to parliament. The prime minister, usually appointed by the Presiden, is responsible for day-to-day domestic government (including relations with the assembly) but the Presiden retains an oversight role, responsibility for foreign affairs, and can usually take emergency powers.¹⁰

Di dalamnya ditentukan bahwa Presiden mengangkat para menteri termasuk Perdana Menteri seperti sistem Presidensial, tetapi pada saat yang sama Perdana Menteri juga diharuskan mendapat kepercayaan dari parlemen seperti dalam sistem parlementer.¹¹ Perdana Menteri pada umumnya ditugaskan oleh Presiden, adalah bertanggung jawab untuk pemerintah domestik sehari-hari tetapi memiliki tanggung jawab untuk urusan luar negeri, dan pada umumnya dapat mengambil

¹⁰ Rod Hague dan Martin Harrop, *Comperative Government and Politics an introduction*, (New York: Palgrave, 2001), 245.

¹¹ Sistem campuran ini dapat pula disebut hybrid system. Jika dipandang dari segi Presidensial maka dikenal dengan kuasi Presidensial sedangkan jika dipandang dari sistem parlementer maka dikenal dengan kuasi parlementer. Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, (Jakarta: UI-PRESS, 1996), 89.

kuasa-kuasa dalam keadaan darurat. Menurut Duverger sistem ini memiliki ciri, yakni:¹²

1. The Presiden of the republic is elected by universal suffrage.
2. He possesses quite considerable powers.
3. He has opposite him, however, a prime minister and minister who possess executive and governmental powers and can stay in office only if the parliament does not show its oppositions to them.

Jadi pada sistem campuran ini kedudukan Presiden tidak hanya sebagai seremonial saja, tetapi turut serta di dalam pengurusan pemerintahan, adanya pembagian otoritas di dalam eksekutif.

C. Konsep Trias Politika Sebagai Dasar Sistem Pemerintahan

Untuk mendapatkan suatu sistem pemerintahan presidensial yang murni, maka doktrin trias politika harus dianut secara konsekuen, tidak boleh timpang tindih. Ketiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) harus dipisahkan secara tegas. Akan tetapi dalam bentuk yang murni tersebut, ia tidak mungkin dilaksanakan dimana-mana. Belum pernah ada pelaksanaan dari ajaran trias politika dianut secara resmi. Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan terdiri dari tiga, yaitu :

1. Legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (*rule making function*)
2. Eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*)
3. Judikatif atau kekuasaan mengadili pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*).¹³

Untuk menciptakan sebuah dinamisasi dan mengurangi kekuasaan yang korup, maka penyelenggaraan negara sebaiknya dijalankan oleh 3 lembaga tersebut dengan fungsinya masing-masing. Di sini diperlukan pemisahan kekuasaan (*separation power*) antara ketiga lembaga tersebut.

Pada awalnya kekuasaan pembuat dan pelaksana sekaligus pengadil undang-undang ada pada satu tangan, yakni raja sebagai penguasa tunggal. Salah satu implikasi yang ditimbulkan adalah absolutisme dan koruptisme kekuasaan. Absolutisme dan koruptisme

¹² Rod Hague dan Martin Harrop, *Comperative*, 245

¹³ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998), 151.

ini tidak dibenarkan dalam penyelenggaraan negara, apalagi dalam tatanan kedaulatan rakyat.¹⁴

Dalam garis besarnya, tiap-tiap lembaga tersebut harus mengerjakan fungsinya yang sesuai, yakni adanya pemisahan kekuasaan menurut ajaran Montesquieu secara konsekuen. Tetapi berhubung keadaan sekarang berbeda dengan era Montesquieu, maka sekarang lebih baik mempertimbangkan tiap-tiap keadaan dengan ukuran efisiensinya peraturan-peraturan yang menyimpang dari teori sehingga tidak bersikap juridis normatif, tetapi lebih baik tiap-tiap penyimpangan ditinjau secara praktis dan daya gunanya bagi kepentingan umum.¹⁵

D. Profil Negara

1. Republik Indonesia

Republik Indonesia (RI) atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.¹⁶

Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti pada negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas dua kamar (*bicameral*) yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.¹⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan wakil rakyat melalui partai politik, ditambah dengan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan wakil provinsi dari jalur independen. Anggota DPR dan DPD dipilih melalui

¹⁴ Martin Simangunsong, *Hasil Penelitian Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat (Suatu Kajian Perbandingan)*, (Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, 2007), 15.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 17

¹⁶ Lihat UUD Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1

¹⁷ Lihat UUD Negara Republik Indonesia pasal 2 ayat 1

pemilu dan dilantik untuk masa jabatan 5 tahun. Beberapa kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar,¹⁸ melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden,¹⁹ dan MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.²⁰

Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Presiden dan wakil presiden Indonesia memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.²¹ Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menunjuk sejumlah pemimpin partai politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh menteri tanpa portofolio partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).

Kekuasaan presiden berdasarkan UUD 1945, dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu :²²

1. Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif

Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif termaktub dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2 UUD 1945, yang berbunyi :

- a. Pasal 4 ayat 1 "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*".
- b. Pasal 5 ayat 2 "*Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya*".

2. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif

Kekuasaan presiden di bidang legislatif meliputi :

- a. Pasal 5 ayat 1 "*Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR*".

¹⁸ Lihat UUD Negara Republik Indonesia pasal 3 ayat 1

¹⁹ Lihat UUD Negara Republik Indonesia pasal 3 ayat 2

²⁰ Lihat UUD Negara Republik Indonesia pasal 3 ayat 3

²¹ Lihat UUD Negara Republik Indonesia pasal 7

²² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum.....*, 204-205.

- b. Pasal 21 ayat 2 “Jika usul rancangan undang-undang (oleh anggota DPR), meskipun disetujui DPR, tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu”.
- c. Pasal 22 ayat 1 “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang”.
- d. Pasal 23 ayat 1 “Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama-sama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD”.
- e. Pasal 23 ayat 2 “Apabila DPR tidak menyetujui rancangan undangundang anggaran pendapatan dan belanja negara diusulkan oleh presiden, pemerintah menjalankan APBN tahun lalu”.

3. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara

Sebagai kepala negara presiden mempunyai tugas-tugas pokok yang diatur dalam undang-undang dasar 1945, yakni pasal 10 sampai 16 UUD 1945.

Lembaga yudikatif di Indonesia dibagi menjadi tiga kamar (*tricameral*) yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak mana pun dan dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.²³

2. Republik Islam Iran

Iran atau Persia adalah sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran sejak jatuhnya dinasti Syah Iran, sebagai kepala negara adalah Imam kedua belas yang diwakili oleh Fakih atau Dewan Faqih (Dewan Keimanan). Berdasarkan asas-asas umum Konstitusi Iran, bentuk Pemerintahan Iran adalah Republik Islam. Konsep republik, sebagaimana diterapkan dalam Republik Islam Iran, telah dimodifikasikan dengan konsep kepemimpinan *wilayatul faqih* atau pemerintahan para ulama. Modifikasi ini menyentuh ketiga sendi sistem republik, meliputi institusi-institusi -eksekutif, legislatif, dan

²³ *Ibid.*, 210.

yudikatif- yang biasa disebut *Trias Politika*. Ada batas-batas, sebagaimana diatur menurut konsep *Trias Politika*, yang di dalamnya kekuasaan eksekutif ditundukan oleh kekuasaan legislatif. Demikian pula kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya sendiri yang membuat mereka tidak leluasa untuk menerapkan hukum Islam.²⁴

Berdasarkan konstitusi Iran, kekuasaan tertinggi di Republik Islam Iran berada di tangan Imam atau *wilayatul faqih*. Kekuasaan Imam atau pemimpin tidak diperoleh melalui suatu pemilihan umum, tetapi melalui suatu aklamasi dari rakyat.²⁵ Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang walaupun dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh Faqih atau Dewan Faqih. Penentuan seseorang untuk menjadi Faqih dan Ayatullah adalah berdasarkan kemampuan yang bersangkutan mengenai Al-Quran.

Pemerintahan Iran bisa disebut dengan pemerintahan Islam yakni pemerintahan rakyat dengan berpegang kepada hukum Tuhan. Tuhan adalah satusatunya pembuat undang-undang. Jadi sebagai ganti badan pembuat undang-undang dibentuklah sebuah "dewan perencanaan" untuk mengawasi hasil kerja berbagai departemen. Tapi kepala pemerintahan, pemimpin tertinggi (agung) haruslah seorang *faqih*, seorang ahli dalam hukum Tuhan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Berdasarkan amandemen terakhir konstitusi Republik Islam Iran pada tanggal 24 April 1989 dan pada 8 Juli 1989, diatur mengenai kekuasaan pemimpin agung, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana berikut:

1. Pemimpin agung

Pemimpin Agung Iran bertanggung jawab terhadap "kebijakan-kebijakan umum Republik Islam Iran". Ia juga merupakan ketua pasukan bersenjata, dan badan intelijen Iran, dan mempunyai kuasa mutlak untuk menyatakan perang. Ketua kehakiman, stasiun radio, dan rangkaian televisi, ketua polisi, dan tentara, dan enam dari dua belas anggota Majelis Wali Iran juga dilantik oleh Pemimpin Agung. Majelis Ahli bertanggung jawab memilih, dan juga memecat Pemimpin Agung atas justifikasi

²⁴ Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, (Bandung: Mizan, 2002), 127.

²⁵ Riza Sihbudi, "Politik Parlemen dan Oposisi di Iran Paca Revolusi" dalam *Jurnal Ilmu Politik Vol. 11*, (Jakarta: 1991), 33.

kelayakan, dan popularitas individu itu. Majelis ini juga bertanggung jawab memantau tugas Pemimpin Agung.

2. Kekuasaan lembaga eksekutif

Dalam Undang Undang Dasar Republik Islam Iran, kekuasaan eksekutif terdiri dari tiga unsur (*tricameral*), yaitu : Presiden, Menteri (pembantu presiden) dan Tentara dan Korps Pengawal Revolusi. Menurut pasal 113, UUD Republik Islam Iran (RII), Presiden merupakan jabatan negara tertinggi sesudah jabatan *rahbar* (pemimpin). Dalam pelaksanaan jabatannya presiden dipilih secara langsung melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab terhadap penerapan Undang Undang Dasar, dan memimpin lembaga eksekutif, kecuali dalam hal-hal yang secara langsung menjadi tanggung jawab pemimpin agung.

Kepala pemerintahan dijabat seorang Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun, dapat dapat dipilih kembali maksimal satu kali. Presiden dibantu oleh 9 orang wakil presiden yang membidangi tugas masing-masing serta 21 menteri anggota kabinet. Sistem pemerintahan Iran menganut sistem presidensial dan parlementer, di mana anggota kabinet ditunjuk/diangkat oleh Presiden tetapi harus mendapat persetujuan dari Majelis serta bertanggungjawab kepada Presiden dan Majelis.

3. Kekuasaan lembaga legislatif

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan yang kemudian dilaksanakan oleh lembaga eksekutif. Dalam sistem pemerintahan modern kekuasaan ini diwakili oleh lembaga yang disebut Parlemen atau di Iran disebut dengan *Majelis Shura-e Islami*.

Majelis atau Parlemen Iran adalah salah satu dari institusi utama pada Republik Islam Iran. Secara konstitusional Majelis diposisikan sebagai lembaga politik negara yang bersifat independen dan berfungsi mengawasi jalannya eksekutif. Tetapi konstitusi juga menulis bahwa dewan pengawal dapat menganulir keputusan Majelis.

Amandemen Konstitusi Republik Islam Iran tahun 1989, menempatkan Majelis Syura Islami (*Majles Shura-e Islami*) sebagai pemegang kekuasaan Legislatif. Majelis ini terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemungutan suara secara rahasia. Keputusan dari mayoritas wakil-wakil ini mengikat

seluruh rakyat. Para anggota Majelis ini, menurut pasal 63 UUD RII, dipilih melalui pemilihan umum dengan sistem distrik untuk masa jabatan selama empat tahun dan terdiri dari 270 orang anggota.

Pemilihan umum yang menentukan *Majelis* yang dilaksanakan secara rahasia tersebut, baru akan terbentuk jika dipandang secara resmi mempunyai quorum dengan kehadiran sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota.²⁶

Majelis Syura Islami mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk membuat undang-undang mengenai segala urusan, dan batas-batas yurisdiksi yang dispesifikasikan dalam Undang-Undang Dasar, namun demikian Majelis tidak dapat mengesahkan undang-undang, peraturan ataupun keputusan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar atau agama negara. Adapun keputusan apakah perundang-undangan yang disetujui oleh Majelis sesuai dengan kaidah ajaran Islam terletak pada faqih dan Dewan Perwalian (*wilayatul al-amr*).

4. Kekuasaan lembaga yudikatif

Tugas lembaga yudikatif adalah memutuskan perselisihan yang dilaporkan kepadanya dari orang-orang yang berseteru dan menerapkan hukum dan perundang-undangan kepadanya dalam rangka menegakan keadilan di muka bumi ini dan menetapkan kebenaran di antara orang-orang yang meminta keadilan. Seperti halnya di negara-negara demokrasi murni (liberal), kekuasaan lembaga yudikatif dalam konstitusi Republik Islam Iran dilaksanakan oleh lembaga kehakiman. Kekuasaan lembaga kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang bersifat independen, yang membela hak-hak sosial rakyat.

Untuk memenuhi tanggungjawab kekuasaan yudikatif dalam seluruh hal yang berkaitan dengan kehakiman, bidang administratif dan eksekutif, pemimpin menunjuk *mujtahid* yang ahli dalam urusan kehakiman dan mempunyai kebijakan dan kecakapan administratif sebagai kepala kekuasaan yudikatif untuk masa

²⁶ Dalam hal ini ratifikasi proyek-proyek dan rencana undang-undang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan intern yang telah disahkan, kecuali dalam hal-hal dimana suatu forum yang khusus telah dispesifikasikan dalam Undang Undang Dasar. Persetujuan dua pertiga suara diperlukan sebelum suatu undang-undang dapat diterima dan diratifikasi (Konstitusi Iran: pasal 65) ²⁶ Konstitusi Iran pasal 157.

jabatan lima tahun, yang akan menjadi pemegang otoritas tertinggi kehakiman.²⁶

Sistem peradilan Iran mempunyai dua bentuk yaitu peradilan umum dan khusus. Peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi Pidana, Pengadilan Rendah Pidana, Pengadilan Tinggi Perdata, Pengadilan Rendah Perdata dan Pengadilan Perdata Khusus. Sedangkan Pengadilan Khusus terdiri dari Pengadilan Revolusi Islam, Pengadilan Khusus Ulama dan Pengadilan Pers.

3. Republik Perancis

Negara Perancis saat ini (terkenal dengan istilah Republik Kelima) merupakan sebuah negara Republik dan berbentuk negara kesatuan. Perancis menganut sistem pemerintahan semi presidensial. Disebut semi presidensial karena dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dibantu oleh seorang Perdana Menteri. Hal ini berbeda dengan sistem pemerintahan yang presidensial secara murni dimana Presiden hanya menjalankan pemerintahan seorang diri dengan hanya dibantu kabinet.

Pemerintah nasional Perancis memiliki tiga cabang, yakni cabang eksekutif yang dipimpin oleh seorang presiden dan seorang perdana menteri, cabang legislatif yang terdiri atas Parlemen dua kamar, dan cabang yudisial, atau sistem pengadilan.

1. Lembaga eksekutif

Konstitusi Perancis saat ini memberikan kekuasaan lebih pada badan eksekutif yang terdiri dari Presiden dan Perdana Menteri. Presiden memiliki jabatan resmi sebagai Kepala Negara dan merupakan Komandan Tertinggi di Angkatan Bersenjata Nasional. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 7 tahun. Sedangkan Perdana Menteri dipilih oleh Majelis Nasional. Perdana Menteri disini merupakan kepala atas Dewan Menteri atau Kabinet dimana kabinet-kabinet ini sendiri ditunjuk oleh Presiden dengan rekomendasi dari Perdana Menteri. Berdasarkan divisi kekuasaan yang ada, yang dalam hal ini telah berubah menjadi konvensi politik, Presiden sematamata bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional. Sedangkan Perdana Menteri bertanggung jawab atas kebijakan domestik. Adakalanya proses pemerintahan bisa berlangsung rumit jika terjadi periode atau masa kohabitasi. Artinya, Perdana Menteri dan Presiden yang terpilih secara resmi berasal dari partai yang saling bersaing.

Satu dari kekuasaan paling penting yang dimiliki Presiden adalah kewenangannya untuk membubarkan Majelis Nasional dan mengadakan pemilihan baru atas badan legislatif. Presiden juga diberi kewenangan untuk mengajukan beberapa permasalahan kebijakan tertentu seperti perjanjian-perjanjian di Uni Eropa ke dalam referendum nasional. Sedangkan Perdana Menteri menguasai otoritas signifikan sebagai pemimpin partai mayoritas atau koalisi di dalam Majelis Nasional.

2. Lembaga legislatif

Perancis memiliki sistem legislatif bikameral yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Anggota Majelis Nasional terdiri dari 577 anggota. Sedangkan dalam Senat terdiri dari setidaknya 321 anggota. Anggota dari Majelis Nasional (badan legislatif utama) dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali. Sedangkan senator dipilih secara tidak langsung melalui satu mekanisme dimana pada setiap departemen didirikan seperti semacam kantor pemilihan umum. Kewenangan Senatpun juga dibatasi. Dalam artian, ketika terjadi ketidaksepahaman antara dua lembaga legislatif ini, maka keputusan final tetaplah menjadi kewenangan Majelis Nasional.²⁷

3. Lembaga yudikatif

Sistem Yudikatif Perancis terdiri dari dua cabang, dimana pada masing-masing cabang terdapat semacam hierarki mahkamah agung. Cabang yang pertama (pengadilan administratif) mengurus masalah yang berkaitan dengan peraturan pemerintah atau sengketa antar lembaga-lembaga publik. Cabang yang kedua (pengadilan umum) mengurus kasus-kasus sipil dan kriminalitas warga Perancis. Dalam pengadilan umum atau pengadilan yudisial terdapat dua jenis pengadilan. Yaitu pengadilan sipil dan pengadilan kasus kriminalitas. Pengadilan sipil bertugas untuk menangani kasus antar perseorangan atau perseorangan dengan korporasi. Sedangkan pengadilan kriminal menangani kasus pelanggaran ringan dan atau kasus pembunuhan.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

E. Sistem Pemerintahan di Negara Indonesia, Iran, dan Perancis

Pada dasarnya sistem pemerintahan di negara Indonesia, Iran, dan Perancis memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Perkembangan ketiga negara tersebut berdasarkan pada perubahan kemauan dan tindakan masyarakatnya. Hal ini disebabkan oleh organisasi masyarakat, yang terdiri dari manusia yang memiliki beragam kepentingan dan tujuan. Perkembangan sistem pemerintahan ini tidak lepas dari perkembangan manusianya sendiri atau perkembangan sosial politik di negara tersebut.

Perbedaan dan persamaan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia, Iran, dan Perancis dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

1. Indonesia, Iran, dan Perancis merupakan negara berbentuk republik kesatuan. Selain itu Iran juga berbentuk republik islam, yang menerapkan syariat islam sebagai landasan dasar dalam menjalankan pemerintahan.
2. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, Iran menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, sedangkan Perancis menganut sistem semi presidensial.
3. Di Indonesia eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif. Di Iran, eksekutif tunduk pada legislatif. Sedangkan di Perancis, perdana menteri menguasai otoritas signifikan sebagai pemimpin partai mayoritas atau koalisi dalam badan legislatif.
4. Di Indonesia, kekuasaan tertinggi ada pada presiden. Di Iran, kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemimpin agung. Sedangkan di Perancis, kekuasaan tertinggi dipegang oleh presiden (kepala negara) dan perdana menteri (kepala pemerintahan).
5. Indonesia tidak menerapkan pemisahan kekuasaan yang tegas, karena presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat mengintervensi lembaga legislatif dan yudikatif. Presiden Perancis dapat mengintervensi legislatif berkenaan dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Di Iran, dewan pengawal mampu mengintervensi keputusan majelis.
6. Presiden Indonesia dan Iran dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Sedangkan di Perancis, presiden menjalankan tugasnya hanya sebagai kepala negara, dan

perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh dewan menteri yang ditunjuk oleh presiden.

7. Di Indonesia dan Perancis, lembaga legislatif dapat memberhentikan presiden. Sedangkan di Iran, presiden hanya dapat diberhentikan oleh pemimpin agung.
8. Presiden Indonesia dan Iran tidak dapat membubarkan parlemen. Sedangkan di Perancis, presiden berwenang membubarkan parlemen.
9. Di Indonesia, menteri-menteri dipilih, diangkat, dan dibubarkan oleh presiden, dan menteri bertanggung jawab kepada presiden. Di Iran, anggota kabinet ditunjuk/diangkat oleh Presiden tetapi harus mendapat persetujuan dari Majelis serta bertanggung jawab kepada Presiden dan Majelis. Di Perancis, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dipilih oleh Majelis Nasional, dan dibantu oleh dewan menteri yang ditunjuk oleh Presiden dengan rekomendasi dari Perdana Menteri.
10. Presiden Indonesia, Iran, dan Perancis dipilih langsung oleh rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Iran tidak menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara murni. Indonesia yang menyebut dirinya penganut sistem presidensial ternyata ditemukan adanya intervensi antar lembaga kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan yang tegas sebagaimana konsep murni *trias politika*. Sedangkan yang terjadi di sistem pemerintahan Iran adalah adanya campuran sistem presidensial dan parlementer. Meskipun sebagian besar menganut sistem presidensial, ternyata ada sistem parlementer yang diadopsi yakni pada hal anggota kabinet diangkat oleh presiden tetapi harus mendapatkan persetujuan majelis/parlemen serta bertanggung jawab kepada presiden dan majelis. Dan yang terakhir adalah Perancis yang menerapkan sistem pemerintahan semi presidensial, yakni campuran dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.

F. Penerapan Konsep Trias Politika di Negara Indonesia, Iran, dan Perancis

Untuk mendapatkan suatu sistem pemerintahan presidensial yang murni, maka doktrin trias politika harus dianut secara konsekuen, tidak boleh timpang tindih. Ketiga jenis kekuasaan (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) harus dipisahkan secara tegas. Akan tetapi dalam bentuk yang murni tersebut, ia tidak mungkin dilaksanakan dimana-mana.

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa penerapan konsep *trias politika* di negara Indonesia, Iran, dan Perancis masih tumpang tindih, yakni tidak ada pemisahan kekuasaan secara jelas. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal, yakni:

1. Adanya intervensi dari lembaga eksekutif di Indonesia, Iran, dan Perancis terhadap lembaga legislatifnya.
2. Lembaga eksekutif di Indonesia mempunyai kewenangan mengintervensi lembaga yudikatif.
3. Lembaga eksekutif dan legislatif Iran lemah di depan pemimpin agung, sehingga kekuasaannya terbatas.
4. Lembaga eksekutif Perancis mempunyai wewenang untuk membubarkan legislatif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing lembaga (baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif) belum mampu menjadi lembaga yang independen. Adanya pemisahan kekuasaan yang tidak jelas ini memang berbeda dengan tujuan awal konsep *trias politika* yang sesungguhnya, yakni untuk memperjelas fungsi dari masing-masing lembaga kekuasaan. Namun hal ini bisa ditolerir karena memang kemajuan pada peradaban manusia saat ini menghendaki adanya varian seperti itu. Jika memang ketimpang tindihan fungsi antar lembaga ini bisa membantu pemerintahan suatu negara bisa berjalan dengan baik, maka hal ini bisa diterima. Namun jika adanya pemisahan yang tidak jelas ini membuat jalannya pemerintahan semakin buruk dan tidak terkontrol, maka tiap lembaga kekuasaan tersebut harus dikembalikan pada fungsi awalnya masing-masing, tanpa harus mengintervensi lembaga kekuasaan yang lain.

Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan di struktur lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif di negara Indonesia, Iran, dan Perancis, yakni :

1. Lembaga eksekutif

Lembaga eksekutif di Indonesia terdiri dari presiden, wakil presiden, dan kabinet. Presiden dan wakil presiden Indonesia memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam Undang Undang Dasar Republik Islam Iran, kekuasaan eksekutif Iran terdiri dari tiga unsur (*tricameral*), yaitu : Presiden, Menteri (pembantu presiden) dan Tentara dan Korps Pengawal Revolusi. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun, dapat dapat dipilih kembali maksimal

satu kali. Sedangkan di Perancis, badan eksekutif terdiri dari Presiden dan Perdana Menteri. Presiden memiliki jabatan resmi sebagai Kepala Negara dan merupakan Komandan Tertinggi di Angkatan Bersenjata Nasional. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 7 tahun, sedangkan Perdana Menteri dipilih oleh Majelis Nasional.

2. Lembaga legislatif

Kekuasaan legislatif di Indonesia dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas dua kamar (*bicameral*) yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum. Kekuasaan legislatif di Iran diwakili oleh lembaga yang disebut *Majelis Shura-e Islami* yang dipilih secara langsung melalui pemungutan suara secara rahasia. Perancis memiliki sistem legislatif *bikameral* yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Anggota dari Majelis Nasional dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali, sedangkan senator dipilih secara tidak langsung.

3. Lembaga yudikatif

Lembaga yudikatif di Indonesia dibagi menjadi tiga kamar (*tricameral*) yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Lembaga yudikatif dalam konstitusi Republik Islam Iran dilaksanakan oleh lembaga kehakiman yang dipimpin oleh seorang *mujtahid*. Sistem Yudikatif Perancis terdiri dari dua cabang, yakni pengadilan Administratif dan pengadilan umum.

G. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan penulis mengenai perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia, Iran, dan Perancis, dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Perkembangan sistem pemerintahan di negara Indonesia, Iran, dan Perancis tidak lepas dari perkembangan manusianya sendiri atau perkembangan sosial politik di negara tersebut. Sehingga pada saat ini Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial tidak murni, Iran menganut sistem pemerintahan presidensial dan

parlementer, sedangkan Perancis menganut sistem semi presidensial.

2. Masing-masing lembaga (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) di negara Indonesia, Iran, dan Perancis belum mampu menjadi lembaga yang independen. Adanya pemisahan kekuasaan yang tidak jelas ini memang berbeda dengan tujuan awal konsep *trias politica* yang sesungguhnya, karena pada kenyataannya di ketiga negara tersebut satu lembaga dapat mengintervensi lembaga kekuasaan yang lain.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah*, Jakarta: UI-PRESS, 1996.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998.
- Hague, Rod dan Martin Harrop. *Comperative Government and Politics an introduction*, New York: Palgrave, 2001.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ishiyama, John T. dan Marijke Breuning. *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Lubis, M. Solly. *Ilmu Negara*, Bandung: Alumni, 1975.
- Pamudji. *Perbandingan Pemerintahan*, Jakarta: Bina Aksara, 1995.
- Sihbudi, Riza. "Politik Parlemen dan Oposisi di Iran Paca Revolusi" dalam *Jurnal Ilmu Politik Vol. 11*, Jakarta: 1991.
- Simangunsong, Martin. *Hasil Penelitian Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat (Suatu Kajian Perbandingan)*, Medan: Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, 2007.
- Trackrah, J.R. *Politics*, London: Heinemann, 1987.
- Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: kencana, 2010.
- Yamani. *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, Bandung: Mizan, 2002.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen keempat.
- Konstitusi Negara Republik Islam Iran Amandemen tahun 1989.
- Konstitusi Negara Perancis Amandemen.